



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/3 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;
Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM BIN ALM M. YUSUF AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baliho berukuran 5x10 Meter yang bertuliskan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa**Dikembalikan kepada pemiliknya yang Sah yaitu melalui saksi ADNEN BIN NURDIN (korban)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSLIM Bin Alm. M. YUSUF AR pada hari Jumat tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah Warnet tepatnya di Jln. Bakti Kec. Kotya Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa sedang bermain internet di salah satu warnet yang berada di Jalan Bakti Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan bertemu dengan saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI serta saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah). Lalu saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN mengajak terdakwa untuk mengambil baliho yang terpasang di Billboard depan kantor BSI cabang pembantu Jalan Medan-B. Aceh Desa Meunasah Capa Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, tetapi terdakwa menolak dikarenakan sedang asik bermain internet namun saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN mengatakan agar saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN saja yang mengambil baliho tersebut dan terdakwa urusan menjual baliho tersebut. Selanjutnya saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN mengajak saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI dengan mengatakan “ayok kita cari uang” kemudian saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI mengatakan “dimana cari uang” lalu saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN mengatakan “kita ambil baliho yang terpasang di billboard depan kantor bsi cabang pembantu jalan medan-b. aceh desa meunasah capa kec. kota juang kab. bireuen” kemudian saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI mengatakan “apakah baliho tersebut sudah habis masa tayangnya” lalu terdakwa mengatakan “sudah, dikarenakan sudah habis lebaran”. Selanjutnya saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN dan saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI pergi untuk mengambil baliho tersebut. Setelah selesai mengambil baliho tersebut saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN dan saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI membawa baliho tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di warnet Jl. Bakti Kec. Kota Juang Kab. Bireuen. Selanjutnya terdakwa Bersama saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN dan saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI pulang kerumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



masing-masing. Kemudian terdakwa menyimpan baliho yang akan terdakwa jual tersebut di rumah terdakwa yang berada di Desa Geudong-geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ADNEN BIN NURDIN (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adnen Binti Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi merupakan korban dari kehilangan spanduk baliho;
 - Bahwa Saksi kehilangan spanduk baliho tersebut di papan *billboard* milik Saksi yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tepatnya di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;
 - Bahwa Saksi mengetahui spanduk baliho tersebut sudah hilang dari papan *billboard* saat Saksi melewati jalan tersebut pada Minggu, 30 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengendarai mobil;
 - Bahwa spanduk baliho tersebut berukuran 5x10 meter, yang bertuliskan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa";
 - Bahwa papan *billboard* tersebut merupakan milik Saksi melalui PT Admika Jaya Utama, yang memang disewakan bagi masyarakat dengan biaya sewa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan apabila spanduk tersebut hilang, maka perusahaan milik Saksi yaitu PT Admika Jaya Utama selaku pemberi sewa harus mengganti dengan yang baru sampai dengan masa sewa habis;
 - Bahwa kejadian ini sudah berulang kali terjadi sejak tahun 2020 lalu, dimana berbagai papan *billboard* milik PT Admika Jaya Utama juga kehilangan spanduknya, terlebih di depan Kantor Pos Matang, Kecamatan Peusangan dan di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan spanduk baliho tersebut diambil, setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan tentang barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual spanduk baliho milik Saksi tidak mendapatkan izin dari Saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Akmal Keumari Bin Alm. Keumari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi merupakan karyawan dari PT Admika Jaya Utama milik Saksi Adnen Binti Nurdin yang merupakan korban dari kehilangan spanduk baliho;
- Bahwa Saksi Adnen Binti Nurdin kehilangan spanduk baliho tersebut di papan billboard milik Saksi Adnen Binti Nurdin yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tepatnya di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;
- Bahwa Saksi mengetahui spanduk baliho tersebut sudah hilang dari papan billboard saat Saksi dihubungi oleh Saksi Adnen Binti Nurdin pada Minggu, 30 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa spanduk baliho tersebut berukuran 5x10 meter, yang bertuliskan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa";
- Bahwa papan billboard tersebut merupakan milik PT Admika Jaya Utama dimana Saksi bekerja, yang memang disewakan bagi masyarakat dengan biaya sewa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan apabila spanduk tersebut hilang, maka perusahaan selaku pemberi sewa harus mengganti dengan yang baru sampai dengan masa sewa habis;
- Bahwa kejadian ini sudah berulang kali terjadi sejak tahun 2020 lalu, dimana berbagai papan billboard milik PT Admika Jaya Utama juga kehilangan spanduknya, terutama di depan Kantor Pos Matang, Kecamatan Peusangan dan di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan spanduk baliho tersebut diambil, setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi Adnen Binti Nurdin selaku pemilik PT Admika Jaya Utama mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan tentang barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual spanduk baliho milik Saksi Adnen Binti Nurdin tidak mendapatkan izin dari Saksi Adnen Binti Nurdin selaku pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Romy Hadly Bin Alm. Razali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi mengetahui terkait hilangnya spanduk baliho milik PT Admika Jaya Utama;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, 2 Mei 2023, pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi ditangkap berkaitan dengan hilangnya spanduk baliho yang terletak di papan billboard depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen, Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 30 April 2023, pukul 03.00 WIB, Saksi sedang bermain internet di salah satu Warnet yang ada di Jalan Bakti, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan disana Saksi bertemu dengan teman Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Samudra Bin Sukirman pun mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mengambil spanduk baliho yang terpasang di papan billboard di depan Kantor BSI Cabang Pembantu, Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat diajak, Terdakwa menolak untuk pergi dan mengatakan bahwa Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi saja yang mengambilnya, nanti urusan menjual serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Samudra Bin Sukirman apakah baliho tersebut sudah habis masa tayangnya dan Saksi Samudra Bin Sukirman mengatakan sudah dikarenakan sudah habis lebaran;
- Bahwa kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi pergi menuju ke rumah Saksi Samudra Bin Sukirman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengambil tangga dan tang pemotong kawat, setelah itu Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi langsung pergi menuju ke papan billboard yang ada di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;
- Bahwa setibanya di sana, Saksi Samudra Bin Sukirman meletakkan tangga di bawah papan billboard kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman naik ke atas papan billboard dan setelah sampai di atas papan billboard kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman memotong kawat yang mengikat pinggiran spanduk baliho tersebut dengan menggunakan sebuah tang sampai dengan putus;
- Bahwa selanjutnya Saksi Samudra Bin Sukirman menarik spanduk baliho tersebut ke bawah hingga terlepas dari bingkai papan billboard lalu spanduk baliho tersebut di sambut oleh Saksi yang sudah menunggu di bawah papan billboard;
- Bahwa setelah mengambil spanduk baliho tersebut Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi langsung membawanya kepada Terdakwa yang sudah menunggu di warnet, lalu Saksi Samudra Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual spanduk baliho tersebut dan masih dibagi 3 dengan Saksi Samudra Bin Sukirman dan Terdakwa, sehingga masing-masing orang mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Saksi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan tentang barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengambil dan menjual spanduk baliho milik Saksi Adnen Binti Nurdin tidak mendapatkan izin dari Saksi Adnen Binti Nurdin selaku pemilik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Samudra Bin Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada Selasa, 2 Mei 2023, pukul 00.30 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 30 April 2023, pukul 03.00 WIB, Saksi sedang bermain internet di salah satu Warnet yang ada di Jalan Bakti, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan disana Saksi bertemu dengan teman Saksi yaitu Saksi Romy Hadly dan Terdakwa dan Saksi pun mengajak keduanya untuk mencari uang dengan mengambil spanduk baliho yang terpasang di papan billboard di depan Kantor BSI Cabang Pembantu, Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat diajak, Terdakwa menolak untuk pergi dan mengatakan bahwa Saksi dan Saksi Romy Hadly saja yang mengambilnya, nanti urusan menjual serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Romy Hadly kemudian bertanya kepada Saksi apakah baliho tersebut sudah habis masa tayangnya dan Saksi mengatakan sudah dikarenakan sudah habis lebaran;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Romy Hadly pergi menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romy Hadly untuk mengambil tangga dan tang pemotong kawat, setelah itu Saksi dan Saksi Romy Hadly langsung pergi menuju ke papan billboard yang ada di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;
- Bahwa setibanya di sana, Saksi meletakkan tangga di bawah papan billboard kemudian Saksi naik ke atas papan billboard dan setelah sampai di atas papan billboard kemudian Saksi memotong kawat yang mengikat pinggiran spanduk baliho tersebut dengan menggunakan sebuah tang sampai dengan putus;
- Bahwa selanjutnya Saksi menarik spanduk baliho tersebut ke bawah hingga terlepas dari bingkai papan billboard lalu spanduk baliho tersebut di sambut oleh Saksi Romy Hadly yang sudah menunggu di bawah papan billboard;
- Bahwa setelah mengambil spanduk baliho tersebut Saksi dan Saksi Romy Hadly langsung membawanya kepada Terdakwa yang sudah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di warnet, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Romy Hadly pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual spanduk baliho tersebut dan masih dibagi 3 dengan Terdakwa dan Saksi Romy Hadly, sehingga masing-masing orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali mengambil spanduk baliho yang berada di papan billboard yang terletak di seputaran Kabupaten Bireuen;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Saksi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan tentang barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengambil dan menjual spanduk baliho milik Saksi Adnen Binti Nurdin tidak mendapatkan izin dari Saksi Adnen Binti Nurdin selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa mengetahui terkait hilangnya spanduk baliho milik PT Admika Jaya Utama;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 30 April 2023, pukul 03.00 WIB, Terdakwa sedang bermain internet di salah satu Warnet yang ada di Jalan Bakti, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan disana Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Romy Hadly dan Saksi Samudra bin Sukirman dan Saksi Samudra bin Sukirman mengajak keduanya untuk mencari uang dengan cara mengambil spanduk baliho yang terpasang di papan billboard di depan Kantor BSI Cabang Pembantu, Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat diajak, Terdakwa menolak untuk pergi dan mengatakan bahwa Saksi Samudra bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly saja yang mengambilnya, nanti urusan menjual serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masih bermain internet di warnet dan Saksi Samudra bin Sukirman serta Saksi Romy Hadly kemudian pergi keluar;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian, setelah mengambil spanduk baliho tersebut Saksi Samudra bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly langsung membawanya kepada Terdakwa yang sudah menunggu di warnet, lalu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Samudra bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada Selasa, 2 Mei 2023, pukul 00.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bireuen lalu dibawa ke Kantor Polres Bireuen untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual spanduk baliho tersebut dan masih dibagi 3 dengan Saksi Samudra bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly, sehingga masing-masing orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada Selasa, 2 Mei 2023, pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan tentang barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menadah spanduk baliho milik Terdakwa Adnen Binti Nurdin tidak mendapatkan izin dari Terdakwa Adnen Binti Nurdin selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat ke hadapan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar spanduk baliho berukuran 5x10 meter yang bertuliskan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa";

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu, 30 April 2023, pukul 03.00 WIB, Saksi Samudra Bin Sukirman sedang bermain internet di salah satu Warnet yang ada di Jalan Bakti, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan disana Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Samudra Bin Sukirman bertemu dengan teman Saksi Samudra Bin Sukirman yaitu Saksi Romy Hadly dan Terdakwa dan Saksi Samudra Bin Sukirman pun mengajak keduanya untuk mencari uang dengan mengambil spanduk baliho yang terpasang di papan billboard di depan Kantor BSI Cabang Pembantu, Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saat diajak, Terdakwa menolak untuk pergi dan mengatakan bahwa Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly saja yang mengambilnya, nanti urusan menjual serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Romy Hadly kemudian bertanya kepada Saksi Samudra Bin Sukirman apakah baliho tersebut sudah habis masa tayangnya dan Saksi Samudra Bin Sukirman mengatakan sudah dikarenakan sudah habis lebaran;
- Bahwa kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly pergi menuju ke rumah Saksi Samudra Bin Sukirman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romy Hadly untuk mengambil tangga dan tang pemotong kawat, setelah itu Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly langsung pergi menuju ke papan billboard yang ada di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;
- Bahwa setibanya di sana, Saksi Samudra Bin Sukirman meletakkan tangga di bawah papan billboard kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman naik ke atas papan billboard dan setelah sampai di atas papan billboard kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman memotong kawat yang mengikat pinggiran spanduk baliho tersebut dengan menggunakan sebuah tang sampai dengan putus;
- Bahwa selanjutnya Saksi Samudra Bin Sukirman menarik spanduk baliho tersebut ke bawah hingga terlepas dari bingkai papan billboard lalu spanduk baliho tersebut di sambut oleh Saksi Romy Hadly yang sudah menunggu di bawah papan billboard;
- Bahwa setelah mengambil spanduk baliho tersebut Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly langsung membawanya kepada Terdakwa yang sudah menunggu di warnet, lalu Saksi Samudra Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Romy Hadly pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap pada Selasa, 2 Mei 2023, pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual spanduk baliho tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



dan masih dibagi 3 dengan Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly, sehingga masing-masing orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual spanduk baliho milik Terdakwa Adnen Binti Nurdin tidak mendapatkan izin dari Terdakwa Adnen Binti Nurdin selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu atau beberapa dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Minggu, 30 April 2023, pukul 03.00 WIB, Saksi Samudra Bin Sukirman sedang bermain internet di salah satu Warnet yang ada di Jalan Bakti, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan disana Saksi Samudra Bin Sukirman bertemu dengan teman Saksi Samudra Bin Sukirman yaitu Saksi Romy Hadly dan Terdakwa dan Saksi Samudra Bin Sukirman pun mengajak keduanya untuk mencari uang dengan mengambil spanduk baliho yang terpasang di papan billboard di depan Kantor BSI Cabang Pembantu, Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat diajak, Terdakwa menolak untuk pergi dan mengatakan bahwa Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly saja yang mengambilnya, nanti urusan menjual serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Romy Hadly kemudian bertanya kepada Saksi Samudra Bin Sukirman apakah baliho tersebut sudah habis masa tayangnya dan Saksi Samudra Bin Sukirman mengatakan sudah dikarenakan sudah habis lebaran;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly pergi menuju ke rumah Saksi Samudra Bin Sukirman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romy Hadly untuk mengambil tangga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



dan tang pemotong kawat, setelah itu Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly langsung pergi menuju ke papan billboard yang ada di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;

Menimbang, bahwa setibanya di sana, Saksi Samudra Bin Sukirman meletakkan tangga di bawah papan billboard kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman naik ke atas papan billboard dan setelah sampai di atas papan billboard kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman memotong kawat yang mengikat pinggiran spanduk baliho tersebut dengan menggunakan sebuah tang sampai dengan putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samudra Bin Sukirman menarik spanduk baliho tersebut ke bawah hingga terlepas dari bingkai papan billboard lalu spanduk baliho tersebut di sambut oleh Saksi Romy Hadly yang sudah menunggu di bawah papan billboard;

Menimbang, bahwa setelah mengambil spanduk baliho tersebut Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly langsung membawanya kepada Terdakwa yang sudah menunggu di warnet, lalu Saksi Samudra Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Romy Hadly pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ditangkap pada Selasa, 2 Mei 2023, pukul 00.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual spanduk baliho tersebut dan masih dibagi 3 dengan Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly, sehingga masing-masing orang mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Terdakwa telah menerima sebuah spanduk baliho berukuran 5 x 10 meter dengan maksud untuk menjualnya lagi kepada orang lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana spanduk tersebut adalah milik Saksi Adnin Binti Nurdin yang sebelumnya telah diambil tanpa ijin oleh Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 pukul 03.00 WIB yang terpasang di papan billboard di depan Kantor BSI Cabang Pembantu, Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Minggu, 30 April 2023, pukul 03.00 WIB, Saksi Samudra Bin Sukirman sedang bermain internet di salah satu Warnet yang ada di Jalan Bakti, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan disana Saksi Samudra Bin Sukirman bertemu dengan teman Saksi Samudra Bin Sukirman yaitu Saksi Romy Hadly dan Terdakwa dan Saksi Samudra Bin Sukirman pun mengajak keduanya untuk mencari uang dengan mengambil spanduk baliho yang terpasang di papan billboard di depan Kantor BSI Cabang Pembantu, Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat diajak, Terdakwa menolak untuk pergi dan mengatakan bahwa Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly saja yang mengambilnya, nanti urusan menjual serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Romy Hadly kemudian bertanya kepada Saksi Samudra Bin Sukirman apakah baliho tersebut sudah habis masa tayangnya dan Saksi Samudra Bin Sukirman mengatakan sudah dikarenakan sudah habis lebaran;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly pergi menuju ke rumah Saksi Samudra Bin Sukirman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romy Hadly untuk mengambil tangga dan tang pemotong kawat, setelah itu Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly langsung pergi menuju ke papan billboard yang ada di depan Kantor BSI Cabang Pembantu Bireuen;

Menimbang, bahwa setibanya di sana, Saksi Samudra Bin Sukirman meletakkan tangga di bawah papan billboard kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman naik ke atas papan billboard dan setelah sampai di atas papan billboard kemudian Saksi Samudra Bin Sukirman memotong kawat yang mengikat pinggiran spanduk baliho tersebut dengan menggunakan sebuah tang sampai dengan putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samudra Bin Sukirman menarik spanduk baliho tersebut ke bawah hingga terlepas dari bingkai papan billboard lalu spanduk baliho tersebut di sambut oleh Saksi Romy Hadly yang sudah menunggu di bawah papan billboard;

Menimbang, bahwa setelah mengambil spanduk baliho tersebut Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly langsung membawanya kepada Terdakwa yang sudah menunggu di warnet, lalu Saksi Samudra Bin Sukirman, Terdakwa dan Saksi Romy Hadly pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengetahui jika spanduk tersebut sebelumnya telah diambil oleh Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly tanpa seijin dari si pemilik spanduk, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk baliho berukuran 5x10 meter yang bertuliskan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa" yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Adnen Binti Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Adnen Binti Nurdin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar spanduk baliho berukuran 5x10 meter yang bertuliskan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa";

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Adnen Binti Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir



Yaumil Yuliakhir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)